



PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

**Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
Kota Tanjungbalai
TAHUN 2024**

LAMPIRAN

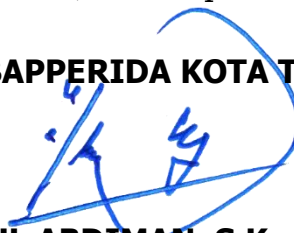
PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Tanjungbalai, September 2024

KEPALA BAPPERIDA KOTA TANJUNGBALAI



ZUL ABDIMAN, S.Kom, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19741228 2000303 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Renja OPD	I-6
 BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019.....	II-1
 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda	II-8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Tanjungbalai.....	II-17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Tanjungbalai	II-19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-22
 BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Tahun 2020.....	III-24
 BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA TANJUNGBALAI.....	IV-25
4.1. Program dan Kegiatan	
 BAB V	
PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada ayat 343 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 selain dikarenakan melakukan penyesuaian terhadap saldo anggaran lebih tahun berkenaan juga dikarenakan adanya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 dan tentunya mempertimbangkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan dan penyusunan rancangan akhir yang disinkronkan waktunya dengan penyusunan Perubahan RKPD, Hal ini dikarenakan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tidak terlepas dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

Penyusunan perubahan renja tidak terlepas dari perubahan RKPD. Penyusunan rancangan perubahan renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpatokan pada

rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II.

Penyusunan rancangan perubahan renja ini terdiri dari perumusan rancangan renja dan penyajian rancangan renja. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup: Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sementara penyajiannya terdiri dari: Pendahuluan, evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penutup.

Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bapperida untuk diverifikasi dan selanjutnya rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah Perubahan RKPD ditetapkan untuk diverifikasi oleh Bapperida dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 2 (dua) bulan setelah Perubahan RKPD ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan sebagai landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai adalah dokumen perubahan perencanaan Bapperida untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kota Tanjungbalai secara berkesinambungan.

Tujuan :

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen perubahan rencana kerja Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024.
2. Sebagai pedoman Bapperida dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida pada tahun 2024.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi perubahan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Bapperida tahun 2021-2026.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Tanjungbaai Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapperida tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Renja Perangkat Daerah.

BAB II : HASIL PELAKSANAAN RENJA Bapperida SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Bapperida, Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda, Review terhadap Rancangan awal Perubahan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan, sasaran renja Bapperida.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, c. Penjelasan jika rumusanperubahan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Bapperida.

Hakikatnya perubahan rencana pembangunan adalah perubahan yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya perubahan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya perubahan rencana kerja juga berdasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dimana terdapat beberapa pergeseran jumlah alokasi dan target anggaran yang telah disesuaikan dengan tidak merubah indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2021-2026.

Evaluasi rencana kerja dimaksud meliputi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja yang diwujudkan dengan pencapaian kinerja (indikator kinerja utama) yang sudah diperjanjikan di awal tahun 2023 beserta realisasi pendukung anggarannya.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegrasi dan aplikatif		Persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida	1.1.	Nilai LAKIP Bapperida	B	BB	BB	BB	BB
		2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	2.1	Capaian hasil Evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			2.2	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			2.3	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas penelitian			Persentase penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif	100 %	100 %	100 %	100 %	100
		3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif	3,1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3,2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran strategis Bapperida Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Sasaran Strategis Bapperida Tahun 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100%
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
		Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100%
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida	Nilai LAKIP Bapperida	BB

Selanjutnya capaian kinerja Bappeda Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Bappeda Triwulan II Tahun 2024.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100	30,00	30,00
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100

		Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100	67,60	67,60
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100	100	100
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida	Nilai evaluasi AKIP Bapperida	BB	BB	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing indikator adalah Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yakni sebesar 100 persen; Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah sebesar 100 persen, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 100 persen serta Nilai evaluasi AKIP Bappeda sebesar 100 persen serta cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan perda/perwa secara tepat waktu tahun 2024 baru sebesar 30,00 persen dan capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti sebesar 67,60 %.

Penjelasan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja Bapperida adalah sebagai berikut:.

– **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**

Perencanaan berbasis potensi lokal dimaksudkan agar perencanaan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan Tanjungbalai berprestasi. Perencanaan pembangunan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah. Perencanaan

pembangunan suatu daerah sangat memerlukan berbagai macam data sebagai dasar penentuan strategi dan arah kebijakan agar pembangunan dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal yang diharapkan. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran, Bapperida memiliki tugas dan fungsi dalam menyediakan dokumen perencanaan. Bapperida selalu menyediakan dan menyusun dokumen dimaksud salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodasi dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan.

Keberhasilan sasaran 1 diukur dari capaian indikator: Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJD,RPJMD,RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD serta hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti.

Tabel 4. Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJD,RPJMD,RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100	30,00	30,00
2.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100
3	Hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100	67,60	67,60

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJD,RPJMD,RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu.

Untuk menyelesaikan dokumen perencanaan yang baik secara tepat waktu tidaklah mudah. Diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan khususnya kepada Perangkat Daerah. Capaian indikator cakupan ketersediaan

dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu sampai dengan Triwulan II masih sebesar 30,00 persen dari target sebesar 100 persen yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal ini dihitung dari 5 (lima) dokumen rencana yang harus diselesaikan Bapperida pada tahun 2024 yakni RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045, baru dokumen RKPD Tahun 2025 yang telah diselesaikan dan disahkan. Sehingga capaian indikator kinerja ini baru sebesar 30,00 persen. .

Penyelesaian dokumen dibuktikan dari tahapan penyampaian dokumen kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah untuk disetujui agar memperoleh penetapan dan pengundangan (Surat penyampaian dokumen *terlampir*), sedangkan pengesahan secara tepat waktu dapat dilihat dari tanggal/waktu pengesahan dengan Peraturan Wali Kota.

Tabel 5. Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Jenis Dokumen	Target Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025	M IV Juni 2023 atau 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi disahkan		Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024, Tanggal 10 Juli 2024	Tepat Waktu penyelesaian, tepat waktu pegesahan
2	Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	M IV Juli	-	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 36 Tahun 2024	-
3	Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024	Minggu III Juli 2024	-	Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024,	-
4	Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	M IV Agustus	-	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 43 Tahun 2024	-
5	RPJPD Tahun 2025-2045	M IV Desember 2024	-	Peraturan Daerah Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024	-

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Capaian Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sudah sebesar 100 persen. Hal ini dimaknai dengan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Renja perangkat daerah bahwa program yang terdapat di RKPD sudah semuanya sesuai dengan yang ada di RPJMD. Jika pun ada program yang ada di RPJMD tidak diakomodir ke dalam RKPD dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu konsistensi yang dimaksud disini adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan ditunjukkan dengan adanya keselarasan target pada RKPD terhadap RPJMD. Tabel keselarasan Target terlampir.

Tabel 6. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

No	Jenis Dokumen	Jumlah Program	Keterangan
1	2	3	
1	RPJMD Tahun 2021-2026	155	Semua Program yang ada di RKPD terdapat dalam RPJMD Semua program yang terdapat pada P.RKPD terdapat pada RPJMD
2	RKPD Tahun 2024.	106	
3	Perubahan RKPD Tahun 2024	110	

Hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti

Sementara itu capaian indikator hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti tercapai 67,60 persen. Indikator ini dihitung dari capaian indikator utama Pemerintah Kota sejumlah **24 (dua puluh empat)** indikator yang sudah ada angka capaiannya, terdapat **16 (enam belas)** yang mencapai target. Hal ini diterjemahkan sebagai wujud akomodir program dan kegiatan dalam rangka mendukung indikator sasarannya Pemerintah Kota Tanjungbalai. Diasumsikan bahwa tidak tercapainya target indikator sasaran karena kurangnya dukungan/ belum didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Yang artinya bahwa evaluasi hasil RKPD belum ditindaklanjuti dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan anggaran. Meski demikian hasil RKPD

telah dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen rencana tahun selanjutnya. Artinya bahwa perumusan masalah serta rencana yang akan disusun sudah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Daftar evaluasi hasil RKPD sebagai berikut.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Sasaran Pemerintah Kota Tanjungbalai sampai Triwulan II Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	B (88,75)
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	CC (57,93)
3	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP
4	Nilai SAKIP Kota	Predikat	BB	B
5	Nilai Evaluasi LPPD	Predikat	Tinggi	-
6	Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Baik	Baik (2,80)
7	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau
8	Konflik Sara	kasus	0	0
9	Jumlah Kejahatan	Kasus	430	0
10	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80	4,86
11	PDRB Perkapita	Juta	70,47	61,19
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,70	4,47
13	Produktivitas Total Daerah		123,41	121,36
14	Jumlah investasi	Rp	40.148.327.000	10.231.780.000
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,01	69,79
16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,93	75,42
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,07	-
18	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,75	9,68
19	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,58	13,14
20	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	64,43	74,01
21	Indeks layanan kualitas infrastuktur	Predikat	CC	-
22	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	71,5	72,54
23	Persentase luasan RTH	Persen	20,5	20,33
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,61	57,40

25	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	3,71	2,51
26	Demonstrasi berakhir Ricuh	kasus	0	0
27	Persentase penegakan Perda	Persen	82	0
28	Angka kemiskinan	Persen	11,68	12,21
29	Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,265	0,245
30	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	64,82	-
31	Rasio ketergantungan	Rasio	56,96	49,57
32	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Pratama

– **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan**

Dalam mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien maka perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai harus bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Bapperida merupakan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah. Keberhasilan urusan riset dan inovasi daerah diukur dari capaian indikator persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Maksudnya adalah bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dapat diaplikasikan dan langsung dapat diterapkan oleh pengguna yakni stakeholder maupun masyarakat.

Tabel 8. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %
1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	-	-	100	100	100	-	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	-	100	100	100	100	100	-

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, dijelaskan bahwa Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran masyarakat, dan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Capaian kinerja indikator persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah baru terealisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 baru sampai pada tahapan pelaksanaan koordinasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk berkonsultasi tentang rencana penyusunan peta jalan riset dan inovasi daerah serta penyusunan rencana-rencana aksi apa yang harus dibuat untuk mendukung inovasi ke depannya (lima tahun ke depan).

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Pemanfaatan hasil kelitbangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah ditindaklanjuti sebesar 100%. Hal ini dilihat dari bahwa kegiatan yang dilakukan tahun 2023 telah diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat. Kegiatan dimaksud adalah identifikasi dan *analisa komposisi kimia, profile asam amino, asam lemak dan kandungan logam berat ikan gabus pasir laut dan ikan haruan laut*.

Hasil rekomendasi dari kegiatan dimaksud yang salah satu diantaranya yakni: Perlu pelatihan pengolahan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan softskill berbasis sumber daya alam daerah dalam rangka peningkatan mandiri secara ekonomi telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *kegiatan pelatihan pembuatan makanan berbahan dasar ikan gabus pasir oleh*

Dinas perikanan kepada 50 (lima) puluh orang kader PKK dan ibu-ibu kelompok nelayan.

- Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan secara berkesinambungan yang disusun berdasarkan pada evaluasi dan analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang. Penyelenggaraan urusan perencanaan sangat terkait dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan memprediksi mau dibawa kemana daerah kedepannya melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga perencanaan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk mencapai indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Bapperida Kota Tanjungbalai sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencana kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapperida juga harus mampu mengkoordinasikan semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, selain itu serta harus memiliki sumberdaya yang berkemampuan yang baik secara interdisipliner. Prinsip kesinambungan sangat diperlukan dalam perencanaan dimana tidak hanya berhenti pada satu tahap tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik maksudnya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Bapperida selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah tentunya harus memiliki sasaran yang jelas dalam rangka mencapai tujuan perencanaan yang komprehensif, integratif dan aplikatif. Hal ini tentunya sangat

membutuhkan dukungan fasilitasi yang memadai dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Indikator keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida beserta target dan capaiannya dapat dilihat dari indikator nilai evaluasi AKIP yang mana capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 9. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai evaluasi AKIP Bapperida	B	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengkoordinasikan dan mengakomodir program/kegiatan prioritas dari usulan pemangku kepentingan dan masyarakat yang dituangkan ke dalam prioritas dan program oleh masing-masing Perangkat Daerah setiap tahunnya agar tetap lebih terukur dan sinkron dengan program RPJMD dan RKPD Kota Tanjungbalai dengan melakukan penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa penetapan indikator dan target kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan akan dihimpun untuk mendukung pencapaian target kinerja daerah.

Pelaksanaan program Bapperida sampai dengan triwulan II Tahun 2024 ditetapkan untuk mendukung pencapaian target sasaran strategis sebagaimana tertuang pada Tabel 2 di atas, yang terdiri atas 5 (*empat*) Program, 16 (*enam belas*) kegiatan dan 36 (*tiga puluh enam*) sub kegiatan dengan total dukungan anggaran sebesar **Rp.6.561.965.962** . dengan realisasi sebagai berikut:

PAGU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, DAN SISA PAGU ANGGARAN BAPPERIDA TA. 2024
Periode : Januari s/d 30 Juni 2024

N O	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% Realisasi	SISA
1	2	3	4	5	6
A	PERENCANAAN	7.264.123.825,00	1.979.260.832,00	27,25	5.284.862.993,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.116.117.875,00	1.616820.632,00	31,60	3.499.297.243,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.188.000,00	-	-	7.188.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.548.000,00	-	-	3.548.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.655.363.065,00	1.386.508.554,00	37,93	2.268.854.511,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.652.808.065,00	1.383.833.554,00	37,89	2.268.774.511,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.775.000,00	2.675.000,00	97,10	80.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.800.000,00	-	-	123.800.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.800000,00	-	-	123.800.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.519.596,00	121.367.261,00	30,08	282.152.335,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.460.000,00	-	-	1.460.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.863.760	7.527.500,00	3,75	193.336.260,00
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.227.400,00	4.980.000,00	94,36	297.400,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.250.000,00	14.654.000	45,44	17.596.000,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.690.550,00	1.100.000,00	8,03	12.590.550,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	900.000,00	12,00	6.600.000,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.809.500,00	60.431.199,00	14,57	354.378.301,00

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.196.200,00	-	-	98.196.200,00
12	Pengadaan Mebel	53.210.000,00	-	-	53.210.000,00
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.986.200,00	-	-	44.986.200,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.167.200,00	197.128.314	40,55	289.038.886,00
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	1.800.000,00
15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	107.040.000,00	47.688.314,00	44,55	59.351.686,00
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.100.000,00	140.000,00	0,77	18.240.000,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.427.200,00	147.500.000,00	41,70	209.927.200,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.552.200,00	27.003.911,00	38,83	42.548.289,00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.552.200,00	27.003.911	49.50	27.548.289,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.524.483.950,00	285.236.000,00	18.71	1.239.247.950,00
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	645.735.800,00	189.444.185,00	29,34	456.291.615,00
21	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	440.829.450,00	196.020.000,00	44,47	244.809.450,00
22	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	685.407.700,00	26.448.000,00	3,86	658.959.700,00
23	Pelaksanaan Konsultasi Publik	20.000.000,00	15.112.500,00	75.56	4.887.500,00
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70.968.700,00	6.563.000,00	9,25	64.405.700,00
24	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	24.999.800,00	-	-	24.999.800,00
25	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	49.775.000,00	-	-	49.775.000,00

10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	303.472.000,00	47.655.500,00	15,70	255.816.500,00
26	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	96.746.000,00	20.097.650,00	20,77	76.648.350,00
27	Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	206.726.000,00	27.557.850,00	13,33	179.168.150,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	623.522.000,00	77.204.200,00	12,38	546.317.800,00
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	274.562.000,00	36.959.100,00	13,46	237.602.900,00
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.093.000,00	18.467.700,00	18,45	81.625.300,00
29	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.720.000,00	-	-	4.720.000,00
30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.962.000,00	-	-	6.962.000,00
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	162.787.000,00	18.491.400,00	11,36	144.295.600,00
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	88.960.000,00	8.081.350,00	9,08	80.878.650,00
32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	85.000.000,00	8.081.350,00	9,51	76.916.650,00
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.980.000,00	-	-	1.980.000,00
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.980.000,00	-	-	1.980.000,00
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	260.000.000,00	32.163.750,00	12,37	227.836.250,00
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000,00	14.990.000,00	14,99	85.009.950
36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	160.000.000,00	17.173.700,00	10,73	142.826.300,00

	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				
B	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	594.464.800,00	27.529.100,00	4,63	566.935.700,00
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	80.617.000,00	12.799.000,00	15,88	67.818.000,00
32	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	80.617.000,00	12.799.000,00	15,88	67.818.000,00
14	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	174.537.000,00	6.598.000,00	3,78	167.939.000,00
33	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	174.537.000,00	6.598.000,00	3,78	167.939.000,00
T O T A L		6.561.965.962,00	2.511.059.020,00	38,27	4.050.906.942,00

Dari Tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda sampai dengan triwulan II Tahun 2024 berjumlah **Rp.2.511.059.020.-** atau sebesar **38,27 persen** dari total anggaran sebesar **Rp. 6.561.965.962 .**

Dari keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini, terdapat kinerja yang telah mencapai target dimana penjelasannya sebagai berikut:

A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Terselenggaranya musrenbang di seluruh kelurahan dan kecamatan serta Fórum Lintas Perangkat Daerah dan musrenbang tingkat Kota dibuktikan dengan adanya berita acara sebanyak 38 berita acara;
2. Tersedianya laporan keuangan Bappeda Tahun 2023 secara tepat waktu
3. Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tanjungbalai Akhir tahun 2023 secara tepat waktu
4. Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda tahun 2023 secara tepat waktu.
5. Tersedianya dokumen rancangan rencana kerja (Renja) Bappeda tahun 2024 namun belum disahkan karena menunggu penyesuaian dengan dokumen RKPD yang telah disahkan dengan Paratruran Kepala Daerah.
6. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai tahun 2024 dan dokumen Pelaporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 secara tepat waktu.
7. Terselenggaranya pertemuan, koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan serta serta bidang penelitian dan pengembangan.

B. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Beberapa faktor penyebab target kinerja telah memenuhi target yang direncanakan adalah bahwa Bapperida didukung oleh sumberdaya yang

memadai baik SDM, sarana prasarana dan dukungan kebijakan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat.

C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Pencapaian target kinerja program dan kegiatan di Bapperida berimplikasi pada pencapaian kinerja perencanaan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Penjabaran konsistensi program pada RPJMD ke Renstra dan seterusnya Renstra ke Renja dan RKPD ke renja merupakan upaya untuk menjaga konsistensi pencapaian prioritas pembangunan secara berkesinambungan melalui program dan kegiatan prioritas.

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 serta target dan proyeksi pencapaian tahun 2024 tertera pada **Tabel 2.1** pada lampiran dokumen ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengacu kepada Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 060/104/K/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Uraian tugas kelompok Sub Substansi serta Tugas Sub Koordinasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai.

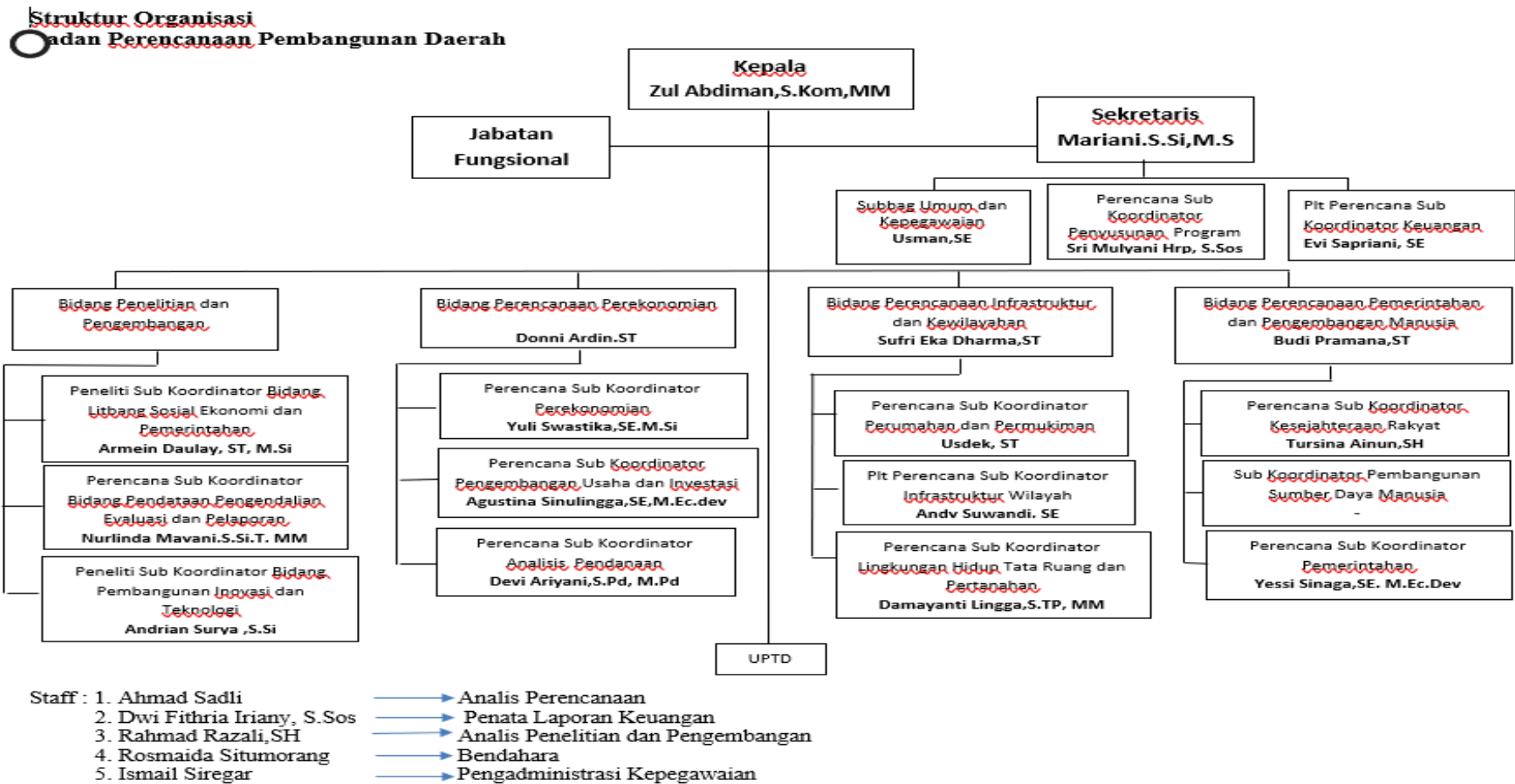
Di dalam Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dan bertanggungjawab kepada Walikota Tanjungbalai melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bapperida mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- d. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kota;
- h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. Pengoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- k. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
- l. Pengoordinasian pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
- m. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan
- o. antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- s. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- t. Pengoordinasian pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- u. Pengoordinasian pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- v. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- w. Pengoordinasian pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- x. Pengoordinasian penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
- y. Pengoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- z. Pengoordinasian pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- aa. Pengoordinasian pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan; dan
- cc. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kota Tanjungbalai



Bapperida Kota Tanjungbalai sebagai lembaga teknis perencanaan, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Program yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kota Tanjungbalai adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat Kota Tanjungbalai menjadi mutlak. Dalam perkembangan Bapperida kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapperida diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi baik kepada OPD terkait di tingkat Pemerintahan Kota, Pemerintah Provinsi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat maupun kepada lembaga-lembaga setingkat terkait dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Oleh karenanya penetapan indikator kinerja Bapperida disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

Kinerja pelayanan Bappeda terlihat jelas pada keberhasilan pencapaian indikator-indikator berikut:

1. Nilai evaluasi AKIP Bapperida
2. Capaian hasil evaluasi dokumen rencana RPJMD/RKPD yang ditindaklanjuti.
3. Cakupan Ketersediaan dokumen rencana (RPJPD, RPJMD, RKPD) pembangunan daerah yang diperdakan/diperwakan tepat waktu

4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
5. Persentase penelitian dan pengembangan yang implemetatif dan inovatif
6. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah
7. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 keberhasilan dalam tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Bapperida selain tersedianya dokumen rencana tahunan seperti RKPD, Renja Bapperida tahun 2024, juga tersedianya beberapa dokumen pelaporan seperti: LAKIP, LKPI, laporan evaluasi hasil RKPD tahun 2022, penjabaran program RPJMD kedalam RKPD serta pelaksanaan musrenbang dan tugas-tugas pengkoordinasian lainnya. Serapan dan pencapaian target anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 mencapai 38,27 persen.

Keseluruhan kinerja pelayanan Bapperida yang ditargetkan tahun 2021-2026, realisasi capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah dijelaskan sebelumnya dan untuk realisasi 2021-2022 serta proyeksi untuk tahun 2023-2024 dirangkum pada **tabel 2.2** dibawah ini :

Tabel 2.2.												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda												
Kota Tanjungbalai												
No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Bappeda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai LAKIP Bappeda			B	BB	BB	BB	BB		BB	BB	Nilai hasil evaluasi AKIP Bappeda tahun 2022 belum diketahui
2.	Capaian hasil Evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	Berdasarkan evaluasi hasil RKPD terhadap kinerja sasaran Pemerintah Kota, dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran yang sudah ada angka capaiannya, terdapat 16 (enam belas) atau 66,66% yang mencapai target.
3.	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	62,50%	100%	100%	
4.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Bapperida harus terus pro aktif menkoordinir penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan menuangkannya ke dalam program prioritas pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, masyarakat, lintas sektor dan menyelaraskannya dengan program prioritas nasional, provinsi dan lintas kewilayahan. Hal ini menuntut aparatur Bapperida untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya guna peningkatan kinerja di Bapperida. Namun adanya isu penting terkait pengembangan sumberdaya aparatur perencana selama ini adalah kendala keterbatasan dana di daerah terutama anggaran untuk peningkatan SDM aparatur perencana di Bapperida maupun di masing-masing OPD.

Perencanaan program dan kegiatan di Bapperida ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan Misi Kota Tanjungbalai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 yakni mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis.

Sebagai pembina dibidang perencanaan, posisi Bapperida sangat strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai. Permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

Beberapa permasalahan Bapperida yang menjadi hambatan pencapaian sasaran di Bapperida sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah belum baik.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Belum maksimalnya pengisian indikator kinerja program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan belum memperlihatkan hasil (outcome) yang jelas.
4. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap rencana, hasil pelaksanaan dan kebijakan perencanaan pembangunan.

5. Masih rendahnya kemampuan teknis aparatur perencana.
6. Ketersediaan data-data statistik sektoral oleh OPD minim.

Selanjutnya berbagai isu strategis terkait tugas dan fungsi Bapperida tahun 2024 diantaranya:

1. Kebijakan perencanaan yang dinamis tidak disertai dengan kesiapan sumberdaya daerah utamanya dalam rangka pencapaian target Indonesia emas 2045.
2. Perkembangan ekonomi global yang cenderung mengalami ketidakpastian berpengaruh kepada kondisi keuangan Negara.
3. Pembangunan dan pengembangan Sumberdaya Manusia.
4. Kemiskinan.
5. Kondisi infarastuktur yang masih kurang memadai yang menyebabkan perlambatan pembangunan ekonomi di Kota Tanjungbalai
6. Transformasi teknologi informasi dan komunikasi.
7. Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serentak.

Berdasarkan kendala dan permasalahan serta mempertimbangkan isu-isu strategis maka beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perencana dan peneliti di Bapperida melalui kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana dan peneliti yang penggunaannya berdasarkan pendekatan kebutuhan dengan prinsip efektifitas, efisiensi dan pemerataan bagi semua aparatur di Bapperida serta penguatan kapasitas perencana di masing-masing perangkat daerah yang dikordinir oleh Bappeda.
2. Penguatan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah, agar diperoleh data-data dan informasi pencapaian target-target prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan prioritas oleh masing-masing Perangkat daerah untuk penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045 yang berkualitas responsif dan akomodatif terhadap perubahan di masa depan.

3. Penguatan kegiatan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi hasil.
4. Peningkatan implementasi inovasi di masing-masing perangkat daerah.
5. Penguatan kemitraan dan kerjasama antara daerah dan lembaga dalam rangka penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran
6. Meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi, Perangkat Daerah, lembaga legislative dan pihak-pihak terkait dengan pendekatan persuasif dan pemahaman yang terus menerus tentang arti pentingnya melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan serta tugas-tugas pengkoordinasian lainnya secara tepat waktu.
7. Meningkatkan konsistensi perencanaan dengan menetapkan target yang jelas tentang persentase keterkaitan antar dokumen di atas hingga mencapai 100 persen.
8. Meningkatkan persentase keterserapan usulan masyarakat hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan ke dalam dokumen rencana.
9. Tetap mendorong kegiatan kajian dan penelitian serta pengembangan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan program dan kegiatan Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024 telah mengacu pada Renstra Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 dan telah terakomodir dalam Rancangan awal RKPD. Pada Rancangan Awal RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Program dan kegiatan di Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang tercantum dalam rancangan awal RKPD terdapat sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah ditetapkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran, meskipun demikian hal ini diupayakan tidak mengganggu esensi secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah

ditetapkan. Selain itu perbedaan bisa saja terjadi akibat penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru oleh Pemerintah Pusat dan atau oleh Pemerintah Provinsi yang mengharuskan sebuah program/kegiatan baru ditampung, sementara pada saat rancangan awal disusun informasi /kebijakan tersebut belum diterima.

Review program/kegiatan Bappeda sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terhadap rancangan awal RKPD 2024 disajikan pada **Tabel 2.4.**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan tahun 2024 dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan di Bapperida hampir tidak ada. Biasanya usulan dari masyarakat hanya berkenaan dengan persentase usulan masyarakat pada saat musrenbang agar lebih meningkat diakomodir oleh OPD pelaksana, pengkoordinasian kebijakan dan keselarasan terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan OPD serta pelaksanaan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, terutamanya tentang teknis pelaksanaan forum Musrenbang baik di Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota agar dilaksanakan secara efektif dan efisiensi serta dapat meminimalisir angka inkonsistensi rencana usulan.

Tabel 2.5 .Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Bapperida Kota Tanjungbalai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kebijakan nasional yang bersinergi dengan kebijakan daerah itu sendiri. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan di perangkat daerah harus mengacu pada kebijakan di tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional yang tercantum di dalam dokumen-dokumen perencanaan pada masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Perubahan Rencana kerja Bapperida Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan sinkron dengan Rencana Program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra Bapperida Tahun 2021-2026 yang telah sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Untuk kebijakan tingkat Provinsi mengacu pada rancangan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan Renstra Bapperida Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk tingkat Nasional mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra Bappenas.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi untuk bidang perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 11.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai dengan
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan produktivitas sector-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan kepariwisataan daerah
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	
		Pengarusutamaan akuntabilitas tata kelola

		pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama
		Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah.
		Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah

Sumber: RPJMN, RPJMD Provsu dan RPJMD Kota Tanjungbalai.

Menelaah kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Utara dan kebijakan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai di bidang perencanaan telah selaras dan sinkron dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara atau dengan kata lain bahwa fungsi layanan di Bapperida Kota Tanjungbalai telah mendukung kebijakan nasional dan Provinsi di bidang perencanaan pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapperida Tahun 2024

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Bapperida setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada Renstra Bapperida untuk mencapai sasaran target kinerja setiap tahunnya.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Bappeda adalah:

1. Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegratif dan aplikatif
2. Meningkatkan tata kelola penelitian dan pengembangan yang inplementatif dan inovatif

b. Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Bapperida Tahun 2021-2026 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Bapperida Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida

Sasaran Renja Bapperida dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tanjungbalai, yaitu **“Mewujudkan Kota Tanjungbalai Yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah, dan Harmonis (BERSIH)”**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA TANJUNGBALAI

4.1. Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengaplikasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini, Bapperida Kota Tanjungbalai merencanakan melaksanakan 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.299.697.809,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.3.727.808.999,- belanja barang jasa sebesar Rp.3.921.604.460,- dan belanja modal sebesar Rp. 248.926.100,- yang diperuntukkan bagi Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan penelitian pengembangan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Secara garis besar peruntukan program dan kegiatan Bapperida Tahun 2024 adalah untuk menyusun dokumen rancangan awal RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sumberdaya pariwisata, penyusunan kajian potensi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai, biaya koordinasi perencanaan pembangunan, biaya koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, dan biaya kegiatan penelitian dan pengembangan . Program dan kegiatan Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2024 didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Penyusunan perubahan Renja Bapperida Tahun 2024 berpedoman pada renstra Bapperida dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan

penyusunan Perubahan APBD, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Keseluruhan rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bapperida untuk tahun 2024 di rangkum di dalam **Tabel 3.1**.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Perencanaan Tahun 2024 harus menyesuaikan dengan perkembangan dan seiring dengan perubahan kebijakan dan arus dinamika global utamanya dalam menghadapi era Indonesia emas 2045.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2024 merupakan penjabaran program dan kegiatan tahunan dari Renstra Bapperida Tahun 2021-2026 dan merupakan dokumen tahunan pencapaian visi dan misi Bapperida. Keterpaduan antara Renstra dan Renja untuk menciptakan perencanaan yang sinergi dan selaras dan dapat mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah. Renja Bappeda menjadi dasar rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan hingga penentuan plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta disusun sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan perubahan program dan kegiatan Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024 telah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan triwulan II tahun 2024, memperhatikan target dan perkiraan pencapaian tahun 2024, permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan isu-isu yang berkembang terkait tugas dan fungsi juga telah mempertimbangkan peluang dan tantangan baik yang bersifat nasional maupun global. Selain itu penyusunan Perubahan Renja Bapperida tahun 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2023 ini berkomitmen untuk tetap meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang utamanya adalah meningkatkan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat Pemerintah Kota maupun di tingkat OPD terutama dalam hal penetapan target-target pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian target-target daerah, meningkatkan keterserapan usulan masyarakat ke dalam dokumen rencana, meningkatkan persentase penjabaran program dan kegiatan antar dokumen rencana, meningkatkan kualitas dokumen kajian dan pelaporan, serta tetap akan memprioritaskan peningkatan kualitas aparatur perencana Bapperida maupun OPD lainnya melalui kegiatan bimbingan teknis di bidang perencanaan.